

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan, dari wawancara, observasi, serta pengamatan langsung. Deskripsi meliputi: Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi pasangan dibawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan, dan bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan dibawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan. Sebelum memaparkan hasil data yang diperoleh secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi KUA Kecamatan Pamekasan yang dimana tempat tersebut menjadi lokasi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Pamekasan merupakan salah satu KUA yang terletak di Kabupaten Pamekasan.

a. Profil KUA

Kementrian agama (sebelumnya disebut Departemen Agama) diresmikan pemerintah satu tahun setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1946. Kementrian Agama kabupaten Pamekasan diresmikan sekitar tahun 1958, yang bertempat di sebelah masjid *As-Syuhada*, Kantor Urusan Agama kecamatan Pamekasan juga terletak di samping masjid. Pada tahun 1970 Kantor

Urusan Agama kecamatan Pamekassan pindah ke Jl. Kabupaten no. 76. Dibangun pada tahun 1969 gedung yang menempati luas tanah berukuran 10 x 15 m, dengan luas bangunan 112m. dilengkapi dengan ruang kepala, ruang staf, ruang arsip, ruang pernikahan sekaligus musolla, ruang tunggu, kamar mandi, parkir khusus staf KUA, dan parkir umum.

Kantor Urusan Agama dipimpin oleh seorang kepala KUA, dan ditunjang oleh beberapa pegawai yang terdiri dari Penghulu, Penyuluh Agama, Staf, Tenaga pembantu (PTT) serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk menyelesaikan tugas dibidang kegamaan, baik itu pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan dan penasihatan perkawinan, keluarga sakinah, pelayanan ibadah sisial, haji, wakaf, kelembagaan pendidikan agama dan keagamaan.

b. Visi dan Misi KUA

1) Visi

Cepat, tepat dan cermat dalam pelayanan, ikhlas dan amanah dalam mengemban tugas.

2) Misi

Meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya masyarakat madani melalui:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan dengan kerja profesional, efektif dan efisien.

- b) Reorientasi dan revitalisasi nilai-nilai agama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.
- c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana KUA yang lebih refrenatif.
- d) Peningkatan kualitas bimbingan manasik haji dan umroh.
- e) Revitalisasi manajemen pengelolaan masjid, zakat, wakaf, dan ibsos.
- f) Menjaln hubungan antar instansi intern dan ekstern.

c. Kodisi Geografis

Kantor Urusan Agama Kec. Pamekasan terletak di sebelah barat laut Kantor DPRD Pamekasan, berjarak sekitar 1,3 KM dari alun-alun Arek Lancor, dengan alamat Jl. Kabupaten No. 76, Kebunan, Bugih, Kab. Pamekasan.

Batas-batas lokasi KUA Kecamatan Panekasan:

- Sebelah Utara : Kantor Kemenag (yang lama)
- Sebelah Timur : Kantor pendopo Pamekasan
- Sebelah Selatan : Jalan raya
- Sebelah Barat : Sungai taman bahagia

Kecamatan Pamekasan merupakan pusat dari pemerintahan dan perekonomian Kabupaten pamekasan.

Batas-batas wilayah kerja Kecamatan Pamekasan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Pegantenan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pademawu

Sebelah Selatan : Kecamatan Proppo

Sebelah Barat : Kecamatan Tlanakan

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Pamekasan meliputi seluruh desa/kelurahan yang terdiri dari 18 desa dan kelurahan:

Tabel 4.1

Desa/kelurahan di Kecamatan Pamekasan

No	Desa/kelurahan
1	Petemon
2	Partaker
3	Jungjangcang
4	Kolpajung
5	Barurambat Kota
6	Kowel
7	Kangenan
8	Gladak Anyar
9	Bugih
10	Panempan
11	Laden
12	Jalmak
13	Teja Barat
14	Teja Timur
15	Bettet
16	Nyalabuh Laok

17	Nyalabuh Daja
18	Toronan

Tabel 4.2

Struktur KUA Kecamatan Pamekasan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Jalaluddin, M,S.i.	Kepala KUA
2	Sri Mukti, S.Ag, M.Pd.i.	Penyuluh agama
3	Ahmad Brawi, S.H.I.	Penghulu
4	Nurhayati, S.H.I.	Staf KUA
5	Mohammad Hasinodin, S.H	Staf KUA
6	Sayali Suryadi, S,Sos	Staf KUA
7	Mohammad Taufik, S.Ag	Staf KUA
8	Anna Dewi Apriyani Frestikayana, S.H	PTT KUA
9	Afif Ubaidillah, S.H	PTT KUA
10	Yudianto	PTT KUA

d. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Tugas KUA adalah melaksanakan layanan

dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya. Sedangkan fungsi KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisap rukyat dan pembinaan syari'ah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA Kecamatan.
- 10) Pelaksanaa layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular.

Tabel 4.3

Standarisasi Pelayanan KUA Kecamatan Pamekasan

NO	Pelayanan	Waktu
1	Pendaftaran Perkawinan	5 Menit
2	Verifikasi Data Catin	5 Menit
3	Pemeriksaan/fara'	10 Menit

4	Penasehatan Kehendak Nikah	15 Menit
5	Pelaksanaan Akad Nikah:	
	• Di Balai Nikah	20 Menit
	• Di Luar Balai Nikah	45 Menit
6	Rekomendasi Kehendak Nikah	5 Menit
7	Duplikat	20 Menit
8	Legalisir	5 Menit
9	Surat Keterangan	5 Menit

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode wawancara dan observasi. Peneliti akan mendeskripsikan mengenai, bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan dan bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan.

a. Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan.

Bimbingan pranikah adalah suatu pembekalan bagi calon pengantin yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam rangka memperkuat keluarga atau membentuk ketahanan keluarga.⁵⁷ KUA Kecamatan Pamekasan sudah melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah sudah dari tahun 2013. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Berikut hasil wawancara dengan bapak Jalaluddin selaku kepala KUA Kec. Pamekasan:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilakukan sejak tahun 2013, untuk teknis pelaksanaannya di KUA Kec. Pamekasan berpedoman pada ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, di KUA sini ada dua jenis bimbingan pranikah yaitu, bimbingan reguler atau tatap muka dan bimbingan mandiri yang diberikan oleh penghulu atau penyuluh agama atau yang memeriksa berkas pendaftaran perkawinan.”⁵⁸

⁵⁷Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 2 (Mei, 2018), 170.

⁵⁸Jalaluddin, selaku kepala KUA Kec. Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 27 April 2023).

Bapak Jalaluddin juga menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan perkawinan yang nantinya mereka hadapi. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan sesuai dengan jatah yang diberikan oleh kemenag Kabupaten. Berikut wawancara dengan bapak Jalaludin selaku Kepala KUA Kec, Pamekasan:

“KUA Kec. Pamekasan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini sementara belum wajib dan untuk tahun depan mungkin sudah wajib jadi yang mau nikah harus punya setifikat bimbingan pranikah, kalau sekarang tergantung kami kebagian berapa angkatan se kabupaten itu misalnya ada 50 angkatan satu tahun untuk kabupaten pamekasan dibagi 13 kecamatan saya ke bagian untuk tahun ini kebagian 8 angkatan insyaallah jadi mereka yang daftar pendaftaran perkawinan satu bulan mencapai misalnya sampai 30-40 orang baru saya mengadakan bimbingan. Tetapi kami menanyakan terlebih dahulu kepada calon pengantin siap atau tidaknya mengikuti bimbingan pranikah.”⁵⁹

Pihak KUA Kec. Pamekasan mengoptimalkan peserta yang akan ikut bimbingan pranikah. Baik menghubungi melalui telepon atau mengunjungi kediaman calon pengantin, karena tidak semua calon pengantin bisa ikut dan menghadiri kegiatan bimbingan pranikah.

⁵⁹Jalaluddin, selaku kepala KUA Kec. Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 27 April 2023).

Salah satu penyebabnya adalah kendala pekerjaan yang tidak boleh libur atau waktu libur yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah. Oleh karena itu KUA Kec. Pamekasan mencari calon pasangan yang benar-benar bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, supaya kegiatan tersebut bisa berjalan lancar dan peserta mendapat pengetahuan dan manfaat dari adanya kegiatan tersebut.

2) Cara Mendaftar

Cara mendaftar bimbingan pranikah adalah calon pengantin melengkapi berkas-berkas pendaftaran perkawinan di KUA Kec. Pamekasan. Berikut wawancara dengan ibu Sri Mukti selaku Penyuluh agama di KUA Kec. Pamekasan:

“Untuk calon pasangan yang ingin ikut bimbingan pranikah harus melengkapi beberapa persyaratan, seperti sudah mendaftar perkawinan di KUA Kec. Pamekasan, dan mengisi formulir pendaftaran. Calon pasangan pengantin yang kami utamakan yang ada waktu dan tidak terbentur dengan keperluan lain dan juga bagi calon pengantin yang masih dibawah usia 19 tahun, karena pengetahuan dan bekal untuk menjalani hidup rumah tangga sangat dibutuhkan oleh mereka. Meskipun saya menyarankan untuk menunggu cukup umur dulu untuk nikah namun jika sudah ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, saya akan merekomendasikan untuk ikut bimbingan perkawinan pranikah reguler maupun bimbingan pranikah mandiri agar mereka menndapatkan bekal sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.”⁶⁰

⁶⁰Sri Mukti, selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 27 April 2023).

Dari wawancara tersebut ibu Sri Mukti, menyampaikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Pasangan yang diutamakan adalah yang bisa mengikuti bimbingan secara utuh, dan calon pasangan yang masih dibawah usia 19 tahun. Hal yang serupa disampaikan oleh bapak Ahmad Brawi selaku Penghulu di KUA Kec. Pamekasan:

“Cara mendaftarnya itu, daftar dulu untuk mengajukan pencatatan nikah di KUA dimana pernikahan itu akan dilaksanakan, kemudian KUA mengelompokkan jadi calon-calon yang sudah dalam waktu dekat akan melaksanakan pernikahan yang biasanya dibagi sesuai dengan kapasitas pelaksanaan pada saat-saat tertentu sehingga nanti bisa jadi dalam satu bulan itu bisa jadi dua angkatan bisa jadi tiga angkatan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan, untuk calon pasangan yang masih dibawah umur kami sarankan untuk ikut, jika belum ada bimbingan reguler maka kami bimbing secara mandiri.”⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui, untuk mengikuti bimbingan pranikah harus mendaftarkan pencatatan nikah terlebih dahulu di KUA Kec. Pamekasan, kemudian KUA memilih calon pasangan yang bisa ikut bimbingan pranikah dan dalam waktu dengan sudah akan melangsungkan pernikahan.

3) Jam Pelajaran (JPL)

Jam pelajaran bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang

⁶¹Ahmad Brawi, selaku Penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 10 April 2023).

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, yaitu 16 jam atau bisa ditempuh dalam 2 pertemuan. Berikut wawancara dengan bapak Ahmad Brawi selaku Penghulu di KUA Kec. Pamekasan:

“Jam pelajaran untuk bimbingan pranikah biasanya 16 jam, atau bisa dibagi jadi 2 pertemuan, itu kalau yang kita laksanakan di Indonesia, tapi kalau sebenarnya kalau saya itu pengen dilaksanakan seperti di Malaysia itu jadi yang melaksanakan itu NJO dan pemerintah tapi mengeluarkan sertifikat jadi kalau di Malaysia itu 48 jam sks cuma yang saya tahu di Malaysia itu mereka yang akan melaksanakan pernikahan itu kan rata-rata sudah bekerja kemudian waktu bekerjanya 8 jam dari pagi sampai siang sehingga kebanyakan mereka itu mengambil waktu libur atau di malam hari yang penting 48 jam itu terpenuhi,”⁶²

Dari penjelasan di atas informan menjelaskan bahwa jam pelajaran bimbingan pranikah mengikuti Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, yaitu 16 jam, akan tetapi beliau punya keinginan untuk bimbingan pranikah dilaksanakan seperti yang ada di Malaysia yaitu selama 48 jam.

4) Materi

Adapun materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, meliputi pemberitahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Kesehatan reproduksi dan bagaimana membentuk ketahanan

⁶²Ahmad Brawi, selaku Penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 10 April 2023).

keluarga.. Berikut hasil wawancara dengan ibu Nurhayati Staff di KUA Kec. Pamekasan:

“Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah itu ada macam-macam seperti, pembentukan keluarga yang sakinah, cara mengelola dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas, membangun ketahanan keluarga dan lain-lain, untuk membantu penyampaian materi calon pasangan diberikan buku atau modul (Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin)”⁶³

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Ahmad Brawi selaku Penghulu di KUA Kec. Pamekasan:

“Materinya ya bergantung dari pemateri atau fasilitator, jadi kalau dari dinas kesehatan itu tentang kesehatan reproduksi, ya kalau dari kita tentang perundang-undangan perkawinan, terus kalau dari NJO bagaimana menguatkan keluarga, bagaimana mengerjakan masalah keluarga, bagaimana hukumnya ini dan itu dalam keluarga jadi punya leading sektor tersendiri untuk memberikan penjelasan di sana.”⁶⁴

Dari penjelasan diatas didapat informasi bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah berpedoman dengan yang ada di buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin.

⁶³Nurhayati, selaku Staf KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 24 April 2023).

⁶⁴Ahmad Brawi, selaku Penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 10 April 2023).

Tabel 4.4**Contoh Ruwndown Acara Bimbingan Pranikah**

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
1	08.00-09.00	Pre-test, Pembukaan, Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)
	09.00-11.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00-14.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Perkawina dan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)
	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)

Hari	Jam	Materi	Penanggungjawab
2	08.00-09.00	Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)

	10.00-11.00	Mempersiapkan Generasi yang Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)
	11.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat dhuhur	Tim Bimbingan (Panitia)
	13.00-14.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber)
	14.00-16.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga dan Refleksi, Evaluasi, Pos-Test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)

5) Narasumber/fasilitator

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah narasumber (pembimbing/fasilitator). Salah satu syarat menjadi fasilitator adalah mempunyai sertifikat fasilitator yang dikeluarkan resmi oleh Kemenag. Berikut wawancara dengan bapak Jalaluddin selaku kepala KUA Kec. Pamekasan:

“Narasumber itu ada dari tiga unsur, pertama dari kemenag kemudian yang kedua dari dinas kesehatan kemudian yang ketiga dari MUI atau dari lembaga-lembaga keagamaan lainnya dan semuanya narasumber itu harus bersertifikasi harus ada sertifikasi sekarang, sertifikasi itu bimbingan perkawinan pranikah. Jadi harus punya sertifikat *Training of Trainer*.”⁶⁵

Dalam bimbingan pranikah mandiri yang dilakukan oleh KUA Kec. Pamekasan dibimbing oleh penghulu dan penyuluh agama atau yang memeriksa berkas pendaftaran perkawinan sesaat setelah pemeriksaan pernikahan. Dalam bimbingan mandiri calon pengantin tidak perlu mendaftar. Sesaat setelah pemeriksaan berkas pendaftaran perkawinan, calon pengantin akan dibimbing secara mandiri oleh pemeriksa berkas pendaftaran pencatatan perkawinan tersebut.

b. Efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan.

Terkait efektivitas bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan dalam membentuk ketahanan keluarga khususnya pasangan dibawah usia 19 tahun, menurut Kepala KUA Kec. Pamekasan bapak Jalaluddin sudah bisa dikatakan efektif dalam membentuk ketahanan keluarga. Berikut hasil wawancaranya:

“semenjak batas minimal usia perkawinan diubah ke 19 tahun untuk kedua calon pasangan pengantin, kami semakin

⁶⁵Jalaluddin, selaku kepala KUA Kec. Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Bugih, 27 April 2023)

meningkatkan kualitas bimbingan pranikah baik bimbingan pranikah reguler maupun bimbingan pranikah mandiri, peserta yang mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2019 dalam artian sekarang sudah menginjak kurang lebih 4 tahun pernikahan dan yang ikut bimbingan pranikah di tahun 2020 sudah kurang lebih 3 tahun yang ikut di tahun 2021 udah menginjak hampir dua tahun dan untuk yang ikut di tahun 2022 baru akan menginjak kurang lebih satu tahunan pernikahan, tentunya permasalahan atau konflik yang dialami sudah lumayan banyak dan berat apalagi tentunya sudah ada yang memiliki keturunan, yang mana kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi semakin tinggi, kebutuhan anak yang mau mulai sekolah dan lain-lain, saya rasa bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan sudah bisa dikatakan efektif dalam membentuk ketahanan keluarga khususnya pasangan yang masih dibawah usia 19 tahun, terbukti dengan sangat sedikitnya pasangan tersebut yang bercerai.”⁶⁶

Disisi yang lain, ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh keluarga itu sendiri, bagaimana mereka mengelola rumah tangganya, kesanggupan dalam memenuhi segala kebutuhan anggota keluarga, dan bagaimana mengelola permasalahan-permasalahan yang timbul setelah pernikahan.

Selaras dengan yang disampaikan Kepala KUA Kec. Pamekasan, bapak Ahmad Brawi selaku penghulu di KUA Kec. Pamekasan mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan KUA Kec. Pamekasan dalam membentuk ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun menurut penuturan beliau bimbingan tersebut dikatakan efektif, karena setelah diadakannya bimbingan pranikah tingkat perceraian yang

⁶⁶Jalaluddin, selaku kepala KUA Kec. Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Bugih, 27 April 2023).

terjadi menurun khususnya bagi pasangan dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun berdasar pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perkawinan. Berikut hasil wawancaranya:

“setelah diadakannya bimbingan pranikah ini tingkat perceraian di KUA Kec. Pamekasan mengalami penurunan khususnya pasangan dibawah umur 19 tahun, hal tersebut salah satu indikator bahwa bimbingan pranikah ini efektif dalam membentuk ketahanan keluarga dan juga berpengaruh dalam mengurangi tingkat perceraian, dan juga dapat dilihat dari hasil Pre Test dan Post Test para peserta yang mengikuti bimbingan pranikah pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perkawinan semakin meningkat, hasil ini merupakan salah satu bentuk efektifnya bimbingan yang kami berikan.”⁶⁷

Selain itu pihak KUA Kec. Pamekasan juga berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah ini dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas bimbingan pranikah. Peneliti juga mewawancarai pasangan-pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun dan mengikuti bimbingan pranikah, baik bimbingan pranikah regular maupun bimbingan pranikah mandiri. Hasilnya sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Bahrul Ulum dan Wida Yanti

Menurut pasangan Bahrul Ulum dengan Wida Yanti sebuah pernikahan tidak terlepas dari masalah dan konflik dalam rumah tangga, entah itu berasal dari masalah ekonomi maupun kesalah pahaman. Karena menurut mereka menyatukan dua

⁶⁷Ahmad Brawi, selaku Penghulu KUA Kecamatan Pamekasan, *Wawancara langsung* (Bugih, 10 April 2023).

pemikiran jadi satu itu tidak mudah apalagi memiliki anak, tanggung jawab keduanya menjadi semakin besar, bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan pasangan dan anak, seperti bagaimana cara mendidik, membesarkan anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pasangan Bahrul Ulum dengan Wida Yanti juga memaparkan bahwa apabila terjadi konflik dalam rumah tangga diantara keduanya harus ada salah satu yang mengalah, karena jika tidak ada yang mengalah maka permasalahan tersebut tidak akan menemui titik terang dan tidak kunjung terselesaikan:

“dalam berumah tangga itu tidak mungkin tidak ada pertengkaran dan saling menyalahkan satu sama lain, pasti ada saja yang memicu pertengkaran, tetapi saya dan suami jika terjadi pertengkaran harus ada yang mengalah, saya ingat kata yang memerikasa berkas perkawinan kalau dalam suatu permasalahan harus ada yang menjadi air jangan jadi api juga karena api hanya akan padam kalau disiram air bukan dengan api juga, alhamdulillah banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang dicontohkan dalam beliau saya alami sendiri jadi saya dan suami bisa menyelesaikannya apalagi sekarang kami sudah dikarunia anak jadi tanggung jawab makin banyak.”⁶⁸

Pasangan Bahrul Ulum dengan Wida Yanti juga memandang bahwa mereka bisa melewati segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya salah satunya berkat dari ilmu-ilmu dan pengetahuan yang didapat dari bimbingan

⁶⁸Wida Yanti, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Kelurahan Kowel, 24 April 2023).

pranikah. Mereka juga mengatakan untuk membangun ketahanan keluarga harus memiliki sifat mengalah, jujur, terbuka dan saling memahami. Pasangan Bahrul Ulum dengan Wida Yanti juga mengungkapkan bahwa mereka memperoleh banyak manfaat dari bimbingan pranikah salah satunya yaitu bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.

2) Wawancara dengan Pasangan Moh. Rosi dan Putri Indriana

Menurut Moh. Rosi pernikahan adalah suatu penyatuan pemikiran antara suami dan istri. Setelah perkawinan timbul tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, laki-laki yang sudah menikah harus mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari bagi keluarga dan anaknya.

“sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga ya tugas saya memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga, baik itu kebutuhan lahir maupun batin, tetapi saya menyuruh istri untuk tidak bekerja dulu bukan melarang tetapi lebih ke fokus ke keluarga dulu selama saya masih mampu mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi ada anak saya takut kalau istri bekerja nanti anak kurang kasih sayang orang tua, alhamdulillah kebutuhan rumah tangga masih bisa saya cukupi.”⁶⁹

Putri Indriana menjelaskan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga banyak konflik yang mereka hadapi, namun mereka bisa menyelesaikan konflik rumah tangganya:

“saya sama suami sering ada perbedaan pendapat, terkadang saya merasa jenggel tapi kami selalu bisa menyelesaikannya, awalnya saya kalau ada masalah enaknya diam sendiri sambil nangis namun itu berubah

⁶⁹Moh. Rosi, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Jl. Basar, 24 April 2023).

setelah punya suami, dulu waktu dikasih bimbingan pranikah pembimbingnya bilang kalau ada masalah dalam keluarga harus segera dibicarakan jangan dibiarkan berlarut-larut, jadi kalau ada masalah saya langsung bicarakan sama suami.”⁷⁰

Pasangan Moh. Rosi dan Putri Indriana mengatakan bahwa banyak manfaat yang mereka peroleh dari bimbingan pranikah, diantaranya seperti cara mengatasi konflik dalam rumah, bagaimana membangun ketahanan keluarga, dan cara mengasuh anak dengan baik dan benar.

Terkait dengan ketahanan keluarga, Moh. Rosi dan Putri Indriana beranggapan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi suatu keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dan keluarga yang bisa menjaga ketentraman dan kenyamanan dalam rumah tangga. Pasangan ini juga mengungkapkan agar tercipta ketahanan keluarga adalah dengan saling percaya, saling mengerti, saling memahami, dan saling setia.

3) Pasangan Mahbub Ali dan Maulidatun Nabawiyah

Maulidatun Nabawiyah menikah saat masih sekolah dibangku SMP yaitu saat masih berumur 16 tahun, namun karena dorongan dari orang tua dia menikah dengan tetangga

⁷⁰Putri Indriana, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Jl. Basar, 24 April 2023).

yang masih kerabat jauh dari keluarganya yaitu dengan Mahbub

Ali. Berikut hasil wawancaranya:

“saya menikah dulu dijodohkan sama orang tua dengan mas Mahbub, tunangan gak nyampek setahun akhirnya menikah, alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai seorang anak, saya juga tidak tahu kalau ada batas minimal untuk menikah.”⁷¹

Terikait konflik dalam rumah tangga, pasangan ini mengungkapkan bahwa konflik merupakan suatu yang wajib ada dalam rumah tangga, dengan konflik atau masalah tersebut yang membuat mereka makin mempererat hubungannya. Berikut hasil wawancaranya:

“yang namanya konflik dalam hubungan rumah tangga udah pasti ada seperti sesuatu yang wajib, apalagi istri saya masih umur 16 waktu itu emosinya belum setabil masih labil sering berubah ubah, namun bukan menjadi persoalan yang berarti bagi kami, biasanya kalau lagi tengkar kita diem-dieman dulu baru setelah emosi reda dan kondisi mulai mendingin saya inisiatif untuk membicarakan masalahnya apa dan bagaimana cara menyelesaikannya, karna komunikasi itu penting banget dalam suatu hubungan apalagi hubungan pernikahan menurut saya.”⁷²

Mahbub Ali dan Maulidatun Nabawiyah megatakan bahwa mereka mendapat banyak dampak positif dari bimbingan pranikah yang diberikan saat pemeriksaan berkas pendaftaran pencatatan nikah dulu, seperti bagaimana membangun keluarga yang baik, cara merawat anak, dan cara mengatasi konflik yang

⁷¹Maulidatun Nabawiyah, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 19 April 2023).

⁷²Mahbub Ali, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 19 April 2023).

terjadi setelah pernikahan. Mereka menilai bimbingan pranikah ini efektif terbukti dengan banyaknya masalah yang mereka hadapi namun mereka bisa melewatinya dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang mereka dapat dari bimbingan pranikah

Dalam hal ketahanan keluarga Mahbub Ali dan Maulidatun Nabawiyah menganggap bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang penuh kasih sayang, bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keluarga dan bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

4) Wawancara dengan pasangan M. Subairi dan Nadhifatul Amalia

Dalam wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan pasangan M. Subairi dan Nadhifatul Amalia diketahui bahwa mereka belum tahu batas minimal usia nikah yang diperbolehkan Undang-Undang. Berikut hasil wawancaranya:

“saya tidak tahu kalau nikah itu ada batas minimalnya, dulu cuma disuruh ikut ke Pengadilan Agama minta dispensasi nikah, nikahnya juga hasil perijodohan orang tua, sempat khawatir takut nanti setelah menikah tidak bisa ngapa-ngapain dalam artian tidak tahu apa yang harus saya lakukan.”⁷³

M. Subairi mengungkapkan manfaat yang mereka dapat setelah diberi bimbingan pranikah, antara lain, memahami aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga, bagaimana memperlakukan anggota keluarga dengan lebih baik. Hal

⁷³Nadhifatul Amalia, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 1 Mei 2023).

tersebut membuat suatu keluarga bisa mencapai ketahanan keluarga. Berikut hasil wawancaranya:

“saya mendapat banyak manfaat dari bimbingan pranikah, banyak ilmu yang didapat tentang kehidupan keluarga, bagaimana mengurus istri, anak dan bagaimana menyelesaikan masalah supaya cepat terselesaikan dan tidak menjadi masalah yang besar, kalau menurut saya materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan berguna sekali bagi kami, karena masalah dalam rumah tangga banyak sekali macamnya, namun jika sudah paham ilmunya kami jadi bisa menyelesaikannya baik-baik.”⁷⁴

Pasangan M. Subairi dan Nadhifatul Amalia dibilang menikah ketika usia Istri masih 18 tahun, namun hal tersebut usia bukan menjadi halangan untuk membina rumah tangga, menurut mereka usia bukan menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang. Menurut pasangan ini kunci untuk menjalani kehidupan rumah tangga adalah komunikasi yang baik juga menunaikan ibadah sebagai umat Islam yang baik:

“kalau menurut saya umur bukan menjadi sebuah tolak ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kuncinya ada di komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang baik saya rasa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, shalat juga merupakan salah satu faktor penting karena nikah ini kan juga bagian dari ibadah jadi tugas kita harus melaksanakan shalat, insyaAllah akan dipermudah segala urusan.”⁷⁵

Mengenai efektivitas bimbingan pranikah yang mereka ikuti mereka menilai bahwa bimbingan ini efektif karena setelah

⁷⁴M. Subairi, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 1 Mei 2023).

⁷⁵M. Subairi, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Toronan, 1 Mei 2023).

mengikuti bimbingan ini mereka jadi lebih paham tentang kehidupan rumah tangga.

5) Wawancara dengan pasangan Moh. Hafifi dan Siti Nuris Syamsiyah

Menurut keterangan pasangan suami istri ini keduanya belum tahu secara pasti mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai suami istri, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, serta bagaimana cara mengelola permasalahan dalam keluarga. Namun setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah banyak pengetahuan dan wawasan yang mereka dapatkan. Berikut hasil wawancranya:

“awalnya saya ragu-ragu untuk lanjut ke jenjang pernikahan karena dirasa belum siap karena belum punya pengetahuan yang banyak seputar kehidupan rumah tangga namun disarankan tetap lanjut sama orang tua, setelah ikut bimbingan pranikah ilmu yang saya dapat di bimbingan seperti manajemen konflik dan lain-lain saya praktikkan dalam kehidupan rumah tangga, alhamdulillah segala masalah keluarga bisa kita selesaikan.”⁷⁶

Pasangan ini juga menilai bimbingan pranikah yang mereka ikuti ini efektif dalam membentuk ketahanan keluarga, permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi berkat ilmu dan pengetahuan yang mereka dapat dari bimbingan pranikah.

⁷⁶Moh. Hafifi, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Larangan Badung, 24 April 2023).

“adanya bimbingan ini berguna sekali bagi kami, kami tahu banyak tentang kehidupan rumah tangga, cara penyelesaian masalah keluarga, dan bagaimana memenuhi kewajiban kami, dulu saya sebelum menikah khawatir banget karena belum tau nanti kalo udah menikah harus ngapain, mikirnya dulu takut kalo ada masalah tidak tahu cara menyelesaikannya, tidak tahu tugas-tugas dan kewajiban yang harus saya laksanakan sebagai seorang istri, namun setelah ikut bimbingan pranikah saya jadi lebih paham apa yang menjadi tugas-tugas saya sebagai istri, bagaimana mengelolah permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga.”⁷⁷

Menurut pasangan Moh. Hafifi dan Siti Nuris Syamsiyah ketahanan keluarga adalah keluarga yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, serta keluarga yang bisa membuat seluruh anggota keluarga bahagia. Menurut babibul kunci untuk membentuk ketahanan keluarga adalah dengan saling percaya, terbuka, membicarakan masalah yang timbul dalam rumah tangga, dan setia pada pasangan.

Berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan diatas tentang bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga. Dapat dipahami bahwa para informan atau pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan dinilai efektif terbukti dengan banyaknya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah menjadi tahu

⁷⁷Siti Nuris Syamsiyah, selaku Peserta Bimbingan Pranikah, *Wawancara langsung* (Larangan Badung, 24 April 2023).

bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, dan masih bertahan hingga saat ini.

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis”.⁷⁸Berdasarkan dari paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi bisa peneliti pahami bahwa tingkat efektivitas bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun sudah efektif, karena pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun yang mengikuti bimbingan pranikah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11.

B. Temuan Penelitian

1. Ditemuka bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan sudah sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

⁷⁸UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. Ditemukan bahwa ada dua macam bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan yaitu bimbingan pranikah reguler dan bimbingan pranikah mandiri.
3. Ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah reguler dilakukan selama 16 jam pelajaran. Dalam bimbingan pranikah mandiri hanya dilakukan sesuai waktu yang dimiliki narasumber.
4. Ditemukan bahwa faktor yang mendorong terjadi pernikahan dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun adalah faktor perjodohan orang tua.
5. Ditemukan bahwa ada peserta belum mengetahui mengenai batas minimal usia nikah yang ditetapkan undang-undang.
6. Ditemukan bahwa peserta bimbingan pranikah mendapat banyak dampak positif dari kegiatan tersebut.
7. Ditemukan bahwa pasangan yang diberi bimbingan pranikah menjadi mengetahui hakikat dari sebuah pernikahan, tahu cara bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga, serta bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
8. Ditemukan bahwa dari segi efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun yang dilakukan KUA Kec. Pamekasan sudah memenuhi indikator ketahanan keluarga, sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11.

9. Ditemukan bahwa bimbingan pranikah yang dilaksanakan KUA Kec. Pamekasan telah memenuhi tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang membentuk keluarga yang bahagia, berkualitas, sehat, bisa mengelola konflik yang terjadi dalam rumah tangga, serta memberi keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin berat.

C. Pembahasan

1. Bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan.

Bedasarkan data temuan di lapangan yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait fokus penelitian yang pertama tentang bagaimana praktik pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon Pengantin di bawah usia 19 tahun di KUA Kecamatan Pamekasan. KUA Kecamatan Pamekasan sudah melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah sudah dari tahun 2013. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan mengacu pada ketentuan terbaru yaitu Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pamekasan ada dua macam bimbingan pranikah yaitu, bimbingan pranikah reguler dan bimbingan pranikah mandiri. Bimbingan pranikah mandiri diberikan oleh penghulu atau penyuluh agama atau yang

memeriksa berkas pendaftaran pencatatan nikah. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan perkawinan yang nantinya akan calon pengantin hadapi.

Pihak KUA Kec. Pamekasan mengoptimalkan peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah. Baik menghubungi melalui telepon atau mengunjungi kediaman calon pengantin, karena tidak semua calon pengantin bisa ikut dan menghadiri kegiatan bimbingan pranikah. Salah satu penyebabnya adalah kendala pekerjaan yang tidak boleh libur atau waktu libur yang tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah. Oleh karena itu KUA Kec. Pamekasan mencari calon pasangan yang benar-benar bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

Untuk mendaftar bimbingan pranikah calon pasangan terlebih dahulu mengajukan pencatatan nikah di KUA dimana pernikahan itu akan dilangsungkan, kemudian KUA memilih calon pasangan yang akan diikutkan dalam kegiatan bimbingan pranikah, biasanya antara 3 sampai 4 pasangan setiap Angkatan. Kemudian syarat administrasi bimbingan yang harus dilengkapi calon pengantin yaitu mengisi formulir pendaftaran.

Jam pelajaran bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, yaitu 16 jam atau bisa ditempuh

dalam 2 pertemuan.⁷⁹Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pranikah berfokus pada membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, menggali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga, dan prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, sebagaimana yang ada dalam buku (Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin).

2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri di bawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Pamekasan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, keluarga yang memiliki ketahanan keluarga. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pamekasan berpedoman pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana pemerintah dalam

⁷⁹Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

membangun ketahanan keluarga, dan untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan selama belum ada bimbingan pranikah reguler (tatap muka), calon pengantin yang mendaftar pencatatan perkawinan dibimbing secara mandiri oleh penghulu maupun penyuluh agama atau yang memeriksa berkas pendaftaran pencatatan nikah. Bimbingan pranikah mandiri dilaksanakan mandiri oleh pihak KUA Kec. Pamekasan setelah calon pengantin melengkapi berkas-berkas persyaratan pendaftaran nikah. Materi yang disampaikan penghulu atau penyuluh agama disampaikan dengan metode ceramah, dengan berpedoman pada buku “Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin”.

Terdapat faktor yang menjadi salah satu penghambat efektifnya program bimbingan pranikah ini, yaitu belum adanya kebijakan yang mewajibkan setiap calon pengantin yang hendak menikah harus mengikuti bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan hanya bersifat rekomendasi dan hanya sebatas syarat pelengkap sebuah perkawinan.

Tujuan dari bimbingan pranikah ini untuk membantu calon pengantin membangun kesiapan mental, memberi pengetahuan dalam hidup berumah tangga. Dampak positif juga dirasakan peserta bimbingan pranikah yaitu meningkatnya rasa percaya diri peserta dalam

menjalani kehidupan rumah tangga, karena sudah memiliki bekal ilmu dan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan calon pengantin dibawah usia 19 tahun setelah mengikuti bimbingan pranikah memiliki kematangan untuk membentuk suatu keluarga. Peserta juga memahami bagaimana mengelola permasalahan-permasalahan untuk menjaga ketahanan rumah tangga. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah yaitu membentuk ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti bimbingan calon pengantin dapat gambaran tentang apa tujuan dan harapan dari perkawinan.

Tingkat efektivitas bimbingan pranikah dapat dilihat dari kematangan peserta bimbingan pranikah dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan tingkat perceraian yang semakin rendah terutama bagi pasangan yang dibawah usia 19 tahun. Berdasarkan jawaban hasil wawancara dengan para informan diatas tentang bagaimana efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga. Dapat dipahami bahwa para informan atau pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kec. Pamekasan dinilai efektif terbukti dengan banyaknya pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah bertahan hingga saat ini.

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 11 yang

berbunyi “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis”.⁸⁰Berdasarkan dari paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi bisa peneliti simpulkan bahwa tingkat efektivitas bimbingan pranikah terhadap ketahanan keluarga pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun terbilang efektif, karena pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11.

Ketahanan keluarga memiliki beberapa indikator yaitu:

- a. Ketahanan fisik yaitu, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, serta kebutuhan papan. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah yaitu dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, serta kebutuhan papan keluarganya.
- b. Ketahanan non fisik yaitu, terpenuhinya kebutuhan mental atau psikis dari keluarga serta mendapat rasa aman, tentram, terlindungi, penuh cinta dan kedamaian (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Untuk itu setiap anggota keluarga harus memenuhi apa yang menjadi hak dan kewaibannya sebagai sebuah keluarga.

⁸⁰UU. Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- c. Ketahanan sosial yaitu, terpeliharanya hubungan fungsional dengan anggota keluarga, sanak keluarga, serta dengan lingkungan sekitar keluarga.
- d. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu, kepatuhan terhadap peraturan dan Undang-Undang serta patuh dan taat terhadap agama yang mengatur hak dan kewajiban.

Setelah peneliti telusuri dari hasil wawancara dengan informan dapat dipahami bahwa tingkat efektivitas bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri dibawah usia 19 tahun terhadap ketahanan keluarga di KUA Kec. Pamekasan terbilang efektif. Dari hasil wawancara dengan peserta bimbingan pranikah, adanya bimbingan ini membantu calon pengantin memahami hakikat dari pernikahan, tujuan pernikahan, cara membina keluarga, kebutuhan keluarga, dan bagaimana mengelola konflik yang timbul dalam rumah tangga. Tingkat efektivitas yang tinggi ini dipengaruhi oleh proses pelaksanaan bimbingan yang berjalan lancar, serta konsistennya peserta bimbingan dalam mengikuti kegiatan.